



PEMBATASAN OPERASIONAL SELAMA RAMADAN

# Pengusaha Hiburan Diimbau Taat Aturan

**YOGYA (KR)** - Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama bulan puasa Ramadan sejumlah kegiatan usaha hiburan dan rekreasi dilakukan pembatasan operasional. Pengusaha diimbau senantiasa taat aturan menyangkut kebijakan khusus tersebut.

Pembatasan operasional usaha hiburan selama Ramadan dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Walikota Yogya Nomor 100.3.4/914/SE/2024. Di dalamnya diatur mengenai jam buka dan tutup untuk usaha hiburan malam, panti pijat, arena permainan, dan jasa usaha makanan serta minuman. "Kami akan lakukan pantauan dan patroli terus menerus.

Tetapi sosialisasi juga kami lakukan. Ketika ada pelanggaran, tetap diberikan peringatan non yustisi," ungkap Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, Senin (11/3).

Pemkot optimis pengusaha hiburan sudah memahami aturan dengan baik sehingga potensi pelanggaran juga

akan semakin kecil. Apalagi hal tersebut bukan kebijakan baru karena setiap tahun selama Ramadan pasti ada pembatasan. "Patroli juga akan kami lakukan di jalanan agar tidak ada kerumunan yang tidak jelas dalam rangka menjaga Ramadan agar berjalan lancar. Saya yakin semua sadar bahwa Ramadan ini situasi khusus yang harus kita jaga bersama," imbuh Dodi.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku SE yang diterbitkannya lebih ditujukan sebagai pengendalian agar semakin tertibnya kegiatan berusaha dan saling menghormati terhadap masyarakat

yang menjalankan ibadah. "Pada prinsipnya Pemkot memberikan kesempatan untuk penyelenggaraan hiburan dan rekreasi jenis usaha hiburan malam untuk beroperasi. Hanya saja untuk jam operasionalnya kita atur," katanya.

Beberapa jenis usaha yang diatur antara lain usaha hiburan malam seperti club, diskotik, bar dan sejenisnya dapat dimulai pukul 21.00 hingga 24.00 WIB. Usaha karaoke di luar club malam, siang hari dapat buka pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan malam hari pukul 21.00 hingga 24.00 WIB. Sedangkan untuk usaha panti pijat seperti spa di dalam hotel bintang da-

pat menyesuaikan jam operasional usaha. Tetapi bagi spa di luar hotel diperbolehkan buka pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dan pada malam harinya pukul 21.00 hingga 24.00 WIB.

Khusus untuk usaha arena permainan hanya bisa diselenggarakan pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Begitu pula penyelenggaraan event bisa dilaksanakan setelah pukul 22.00 dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 WIB dini hari. "Bagi rumah makan dan restoran yang buka di siang hari diimbau kami agar tidak membuka secara terbuka. Bisa memanfaatkan tirai atau sejenisnya sebagai aling-aling," kata Singgih. (Dh) - d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005